



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR 638 / Pdt G / 2019 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

CHRISTY MICHAEL RUSSELL, Laki-laki. Lahir di Wraxham, pada tanggal 19 Juni 1990, Kewarganegaraan Inggris, Agama Kristen, Paspor No. 503436158, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di 13 Central Avenue, Church Stretton, SY6 6EE, England, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. A.A SATRIYA WIBAWA ADI PUTRA, SH.M.Kn. 2. I DEWA GEDE HAKIKI, SH. Para Advokat yang berkantor di A. A. SATRIYA WIBAWA & ASSOCIATES Law Office beralamat di Jalan Dewi Sri I No. 18 Kuta, Badung-Bali, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai : PENGUGAT

### L a w a n

KRISTIN PERMATASARI, Perempuan, Lahir di Tangerang, pada tanggal 17 Mei 1993, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK. 3671105705930008, saat ini bertempat tinggal di Jalan Raya Kesambi, Perumahan Bale Park A.B. Desa/Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 638/Pdt G/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 Juni 2019, dibawah register perkara Nomor : 638/Pdt.G/2019/PN. Dps. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. I Nyoman Agustinus, M.Th pada tanggal 14 Maret 2016 di Badung dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-14032016-0554 tertanggal 14 Maret 2016;
2. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama ALEXA JACQUELINE RUSSELL, lahir di Badung Bali, pada tanggal 07 Mei 2016 ;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 hingga diajukannya gugatan perceraian ini kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak rukun lagi karena selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain :
  - a. Perbedaan sifat/karakter yang prinsipil diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT ;
  - b. Adanya faktor perbedaan budaya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ;
  - c. Jarangnya terjadi komunikasi yang baik antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ;
  - d. Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan satu sama lain ;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah tempat tinggal sejak awal Mei 2019 hingga sekarang

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 638/Pdt G/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berakibat hak dan kewajiban suami-isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya ;

5. Bahwa sudah pernah diadakan penyelesaian terhadap permasalahan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, akan tetapi tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut sampai sekarang ;
6. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka lembaga perkawinan tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling mencintai, saling menghormati dan saling membantu satu sama lain ;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut, sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*
8. Bahwa mengingat gugatan perceraian ini memiliki alasan hukum yang juga didukung dengan bukti hukum, maka cukuplah beralasan bagi PENGGUGAT untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. I Nyoman Agustinus, M.Th pada tanggal 14 Maret 2016 di Badung dan telah

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 638/Pdt G/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-14032016-0554 tertanggal 14 Maret 2016 adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan / mencatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap diwakili A.A.Satriya Wibawa Adi Putra,SH., sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang No. 638 / Pdt.G / 2019 / PN. Dps. tanggal 4 Juli 2019, tanggal 18 Juli 2019, tanggal 1 Agustus 2019, Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu sebagai berikut:

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 638/Pdt G/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-1403206-0554 antara Christy Michael Russell dengan Kristin Permatasari, tanggal 14 Maret 2016, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alexa Jacqueline Russell, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto Copy Paspor Gbr 503436158, atas nama Russell Christy Michael, diberi tanda bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, di persidangan Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MANUEL BUCHACHER:

- Bahwa saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen yang bernama Pdt.I Nyoman Agustinus,M.Th.pada tanggal 14 Maret 2016 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama;
- Alexa Jacqueline Russell, Perempuan lahir di Badung Bali pada tanggal 07 Mei 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, tidak rukun, dan sering cekcok,
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan satu sama lain;
- Bahwa akibat percekcoakan tersebut Tergugat meninggalkan rumah sekitar awal tahun 2019 yang lalu, dan sejak itu Penggugat tinggal di tinggal di Denpasar;

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 638/Pdt G/2019/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat jarang ada komunikasi sejak awal tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan/dipertahankan lagi, karena pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil ;

## 2. Saksi HAS BOLLEN. :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman dari Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt.I Nyoman Agustinus pada tanggal 14 Maret 2016 dan telah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama;
- Alexa Jacqueline Russell, Perempuan lahir di Badung Bali pada tanggal 07 Mei 2016;
- Bahwa saksi pernah dengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat cecok karena, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan satu sama lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2019 yang lalu, dimana Tergugat meninggalkan rumah dan tinggal di Denpasar ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan/dipertahankan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 638/Pdt G/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa segala sesuatu hasil pemeriksaan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk menyingkat putusan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir namun Majelis Hakim tetap memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 tentang akta perkawinan, serta bukti P-3 tentang Paspor, ternyata benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen bertempat di Badung pada tanggal 14 Maret 2016, dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-14032016-0554 tanggal 14 Maret 2016, maka oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 638/Pdt G/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 tentang akta kelahiran dan keterangan saksi Manuel Buchacher dan saksi Has Bollen, ternyata benar bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama; Alexa Jacqueline, lahir di Badung tanggal 07 Mei 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian haruslah dipenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, antara lain: antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 huruf f);

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, yaitu: adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, terungkap fakta bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat tidak merasa bahagia hidup bersama dengan Tergugat sehingga akhirnya pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di Denpasar;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi tersebut di atas, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka dari fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Undang-undang

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 638/Pdt G/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karena itu petitum gugatan angka 2 dan 3 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa kewajiban untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil adalah kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan, maka dengan demikian petitum gugatan angka 2 dapat dikabulkan dengan rumusan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka pihak Tergugat yang berada pada yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 39, Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f, Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. I Nyoman Agustinus, M.Th pada tanggal 14 Maret 2016 di Badung dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-14032016-0554 tertanggal 14 Maret 2016 adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 638/Pdt G/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan / mencatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.566.000,- ( lima ratus enam puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, oleh kami, Ni Made Purnami,S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gde Ginarsa,S.H. dan I Wayan Merta,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh I Wayan Puglig, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gde Ginarsa,S.H.

Ni Made Purnami,S.H.M.H.

I Wayan Merta,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig,S.H.

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 638/Pdt G/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran. .... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses. .... Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan. .... Rp.455.000,-
4. Redaksi putusan. .... Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan. .... Rp. 6.000,-
6. PNBP. .... Rp. 20.000,-

Jumlah ..... Rp.566.000,-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah),-

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 638/Pdt G/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN:

I. Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Agustus 2019 Nomor 638/Pdt G /2019/PN Dps telah diberitahukan kepada pihak Tergugat, pada tanggal Agustus 2019 ;

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig, S.H.

## CATATAN:

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verset terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 638 /Pdt G/2019/PN Dps tanggal 15 Agustus 2019 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal Agustus 2019 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera pengganti,

I Wayan Puglig, S.H.

Panitera,

Hal 12 dari 11 hal Putusan Nomor 638/Pdt G/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mustafa Djafar, S.H.M.H.  
NIP. 1972 0411 199203 1 001.

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 15 Agustus 2019, Nomor 638 / Pdt.G / 2019 / PN. Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan : CHRISTY MICHAEL RUSSELL ( sebagai Penggugat ) Melalui kuasanya A.A SATRIYA WIBAWA ADI PUTRA, SH.M.Kn. pada hari, \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_ Agustus 2019;

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

- |                     |             |
|---------------------|-------------|
| 1. Upah tulis. .... | Rp. 3.000,- |
| 2. Meterai. ....    | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h .....   | Rp. 9.600,- |

Hal 13 dari 11 hal Putusan Nomor 638/Pdt G/2019/PN Dps